



P U T U S A N

Nomor : 09 / Pid.Pra/ 2019 / PN Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon :

TRIADI BUDI SETIJONO Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Rio Christiawan, S.H.,M.Kn, Dr. Anton Sudanto, S.H., M.H. Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H, Darwin Aritonang, S.H.,M.H, Diana Evelyn Daniela M, S.H.,M.H, Bambang Prabowo, S.H., Guntur Fatur Rohman, S.H, Aris Septiawan, S.H.,** masing-masing adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 071/SK-LKBH/XII/2019** tertanggal 11 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN:

Polres Jakarta Utara Cq Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No.1, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440. Untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
telah membaca berkas perkara
telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;
telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dan ahli;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilan tertanggal 27 Desember 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor : 09/Pid.Pra/2019 /PN. Jkt.Utr tertanggal 27 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut **Andi Hamzah (1986:10)** **praperadilan** merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak

Hal 1 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, **praperadilan** bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (**vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP**). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10** menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek **praperadilan** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 77 KUHAP** diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Dalam perkembangannya pengaturan **Praperadilan** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan

Hal 2 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai **sah tidaknya penetapan tersangka** dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan **praperadilan**, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) **Satjipto Rahardjo** disebut "**terobosan hukum**" (**legal-breakthrough**) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut **Mochtar Kusumaatmadja** merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga **praperadilan** juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga **praperadilan** juga dapat

Hal 3 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan dan mengadili keabsahan **penetapan tersangka**, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi **No. 21/PUU-XII/2014** sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015** bahwa **Penetapan Tersangka** merupakan bagian dari wewenang **Praperadilan**. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIDAMPINGI KUASA HUKUM DALAM SETIAP PEMERIKSAAN SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 54 KUHAP** “Guna kepentingan, pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 56 KUHAP ayat (1)** “ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun

Hal 4 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Pada akhir kalimat pasal tersebut, kata wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, jelas penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka merupakan suatu keharusan dan tidak bisa diartikan lain.

3. Bahwa sebagaimana diketahui **PEMOHON** tidak pernah menunjuk/ditunjuk Penasihat hukum untuk mendampingi **PEMOHON** dalam setiap Pemeriksaan dalam kapasitas **PEMOHON** sebagai calon tersangka. Sebagaimana diketahui ancaman dari Pasal 242 yang disangkakan adalah 7 (tujuh) tahun, **PEMOHON** sangat awam hukum, **PEMOHON** stress, dan merasa tertekan dalam setiap pemeriksaan.;
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 114 KUHAP** "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 56 KUHAP**". Pemeriksaan penyidikan yang tersangkanya tidak didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan kerangka **Pasal 114 KUHAP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHAP**, maka hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara. Penyidik dalam hal ini harus menegakan hukum sesuai hukum acara yang berlaku akan tetapi sebaliknya melanggar hukum acara tersebut.;
5. Bahwa apabila hak tersangka/terdakwa untuk didampingi pengacara tersebut dilanggar, maka mengakibatkan putusan tersebut batal, dan bila sudah sampai tingkat kasasi, maka pengadilan kasasi akan menyatakan putusan terdahulu (tingkat PN dan PT) itu batal dan akan dibuat "penetapan" mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus kembali sesuai KUHAP.
6. Bahwa dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012** tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 7/2012) sangat tegas dan terang menyatakan yaitu "Bila nyata-nyata hak Terdakwa dilanggar, maka Judex Juris (kasasi) wajib mengoreksi putusan

Hal 5 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie (PN dan PT) dengan membuat “Penetapan” mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP;”. Bahkan Socrates seorang filsuf ternama dengan tegas mengatakan “lebih baik melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum seorang tidak bersalah”.

7. Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 tentang hasil Pilpres, yakni saksi Ahli **Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.H.** yang berhasil dimenangkan oleh Termohon yang menghadirkan Ahli, yang mana kekuatan saksi Ahli yang memenangkan perkara tidak perlu diragukan lagi kekuatan pembuktiannya mengatakan “**Bahwa penegak hukum dalam mencari atau menegakan keadilan tidak bisa hanya berdasarkan ingin mencari keadilan melanggar hukum acara**”;
8. Dengan demikian jelas tindakan **TERMOHON** dengan melakukan pemeriksaan **PEMOHON** sebagai calon tersangka tanpa didampingi Penasihat hukum merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri **PEMOHON** oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh **PEMOHON** maupun **TERMOHON**, bahwa berdasarkan surat panggilan pertama untuk **PEMOHON**, **PEMOHON** langsung dijadikan sebagai saksi oleh **TERMOHON** dengan Nomor SPGL/1179/IV/2015/Reskrim tertanggal 13 April 2015. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada **PEMOHON** dan tidak ada permintaan klarifikasi terkait laporan seseorang tentang perbuatan pidana. Padahal sesuai **Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Polisi memiliki tugas melakukan **penyelidikan** dan **penyidikan**.
2. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh **PEMOHON** maupun **TERMOHON**, bahwa penetapan tersangka atas diri **PEMOHON** baru diketahui oleh **PEMOHON** berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dengan **Nomor SPGL/2015/IX/2017/Reskrim tertanggal 22 November 2017**. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada **PEMOHON**. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan **penyelidikan** dan **penyidikan**.

Hal 6 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan** (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
4. Bahwa lebih lanjut, **Yahya Harahap** menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “**bukti permulaan**” atau “**bukti yang cukup**” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
5. Bahwa kemudian **Yahya Harahap (Ibid, hal. 102)** juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, **merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.** Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama **PEMOHON.**
6. Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 tentang hasil Pilpres, yakni saksi Ahli **Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.H.** yang berhasil dimenangkan oleh Termohon yang menghadirkan Ahli, yang mana kekuatan saksi Ahli yang memenangkan perkara tidak perlu

Hal 7 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



diragukan lagi kekuatan pembuktiannya mengatakan “Bahwa penegak hukum dalam mencari atau menegakan keadilan tidak bisa hanya berdasarkan ingin mencari keadilan melanggar hukum acara”;

7. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan TERMOHON dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri PEMOHON, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

3. PEMOHON DIPANGGIL OLEH PENYIDIK GUNA DIHADAPKAN KE KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA BAHWA DINYATAKAN HASIL PENYIDIKANNYA SUDAH LENGKAP (P.21), AKAN TETAPI KEJANGGALAN ADANYA 2 (DUA) SPRINDIK YANG MANA SPRINDIK KEDUA DIBUAT TANGGAL 5 DESEMBER 2019 PADAHAL BERDASARKAN SURAT DARI KEJAKSAAN TERTANGGAL 29 NOVEMBER 2019 BAHWA BERKAS SUDAH LENGKAP (P.21) SERTA TETAP PERMINTAAN DOKUMEN PADAHAL BERKAS SUDAH DINYATAKAN LENGKAP

1. Bahwa **PEMOHON** dipanggil dalam surat panggilan dengan No. S.Pgl/2043/XII/Res.1.9/2019/Reskrim tertanggal 09 Desember 2019 oleh penyidik guna dihadapkan ke kejaksaan negeri jakarta utara bahwa dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (P.21), akan tetapi kejanggalaan adanya 2 (dua) sprindik yang mana sprindik kedua dibuat tanggal 5 desember 2019 padahal berdasarkan surat dari kejaksaan tertanggal 29 november 2019 bahwa berkas sudah lengkap (P.21);
2. Bahwa **PEMOHON** dipanggil dalam surat panggilan dengan No. S.Pgl/2043/XII/Res.1.9/2019/Reskrim tertanggal 09 Desember 2019 oleh penyidik guna dihadapkan ke kejaksaan negeri jakarta utara bahwa dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (P.21), akan tetapi adanya permintaan dokumen padahal berkas sudah dinyatakan lengkap maka apabila Berkas sudah dinyatakan lengkap akan tetapi masih meminta dokumen kepada PEMOHON, maka Berkas yang dinyatakan lengkap tersebut adalah cacat hukum.

4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Hal 8 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **TERMOHON** dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada **PEMOHON** hanya berdasar pada Keterangan Saksi dari pelapor, 1 keterangan ahli hukum dan **PEMOHON** yang tidak mengerti hukum dan tidak didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan tidak menghadirkan ahli hukum, serta 1 dokumen yang telah disita yaitu putusan perkara pidana No. 1099/Pid.B/2013/PN.Jkt.Utr yang salah ketik terkait nominal angka, akan tetapi tidak adanya rekaman persidangan dan dalam persidangan tersebut apabila **PEMOHON** benar mengatakan tersebut, akan tetapi pihak Pelapor tidak membantah dan tidak meminta penetapan Ketua Majelis untuk dinyatakan memberi keterangan palsu didepan persidangan.
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 174 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP)** ayat (1) menegaskan “jika keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan menyebutkan ancaman pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu”.
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 174 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP)** ayat (2) menegaskan “Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu”.
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 174 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP)** ayat (3) menegaskan “Dalam hal demikian, oleh Panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini”.
5. Bahwa dengan tidak adanya sanggahan dari pelapor saat persidangan tersebut dan tidak adanya teguran, penetapan dan berita acara penetapan dari Ketua sidang maka bukti yang sempurna terkait Pasal 242 KUHP yang sesuai Hukum Acara yang diatur dalam KUHP tidak terpenuhi.

Hal 9 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



6. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan **nomor Perkara 21/PUU-XII/2014** Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
7. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka **PEMOHON** ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh **TERMOHON** dalam hal menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** kepada **PEMOHON**, mengingat dalam perkara terkait **Pasal 242 KUHP** sangat jelas dan terang harus dilakukan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Oleh sebab itu sesuai dengan hukum acara telah mengatur dengan jelas harus ditetapkan oleh Ketua Majelis yang menyidangkan pada saat itu. **PEMOHON** yakin bahwa aturan penjelasan dalam KUHAP tidak dapat diinterprestasikan sendiri-sendiri. Sangat jelas keharusan adanya penetapan, berita acara penetapan terkait **PASAL 242 KUHP** tersebut, bukan berdasarkan keterangan saksi yang subjektif dan hanya satu alat bukti keterangan saksi tersebut dan bukan mengambil dari putusan perkara lain yang notabene salah dalam penyetoran nominal angka. **Sudah tegas dan terang harus ada penetapan hakim dan berita acara penetapan Ketua sidang sesuai Pasal 174 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP).**
8. Berdasarkan pada uraian diatas, tindakan **PEMOHON** yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka penetapan Tersangka untuk **PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON** dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum yang kembali melanggar hukum acara.

5. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

1. Bahwa pembelian rumah antara Pelapor dengan **PEMOHON** yang dituangkan dalam **Pengikatan Jual Beli (PJB) No. 22 tanggal 07 Pebruari 2002** dihadapan Notaris Hilda Sari Gunawan S.H. adalah perbuatan perdata biasa. Terhadap PJB tersebut telah memunculkan perikatan antar kedua belah pihak yang bersifat pos factum, yaitu fakta

Hal 10 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan.

2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan PEMOHON dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada PEMOHON yang seperti dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON.

6. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau **azas praduga tak bersalah** menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (**UUD 1945 pasal 1 ayat 3**) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak **Montesquieu** mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut **Sudikno Mertokusumo** kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut

Hal 11 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Bahwa **Oemar Seno Adji** menentukan prinsip **'legality'** merupakan karakteristik yang **essentieel**, baik ia dikemukakan oleh **'Rule of Law'** – konsep, maupun oleh paham **'Rechtsstaat'** dahulu, maupun oleh konsep **'Socialist Legality'**. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara **retroaktif** atau **retrospective**, larangan analogi, berlakunya azas **'nullum delictum'** dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip **'legality'**
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut **Sjachran Basah** "**abus de droit**" (tindakan sewenang-wenang),
5. yaitu **perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan**. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (**asas spesialisasi**).
6. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
– **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

Hal 12 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



– dibuat sesuai prosedur; dan

– substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah **PEMOHON** uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka **PEMOHON** dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

- Sehingga apabila sesuai dengan ulasan **PEMOHON** dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan **Praperadilan** ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”*
 - *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*
7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dengan menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap **PEMOHON**, adalah dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, **PEMOHON** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan **PEMOHON** **Pra peradilan** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas

Hal 13 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka dalam perkara A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri **PEMOHON** oleh **TERMOHON**;
4. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada **PEMOHON**;
5. Memulihkan hak **PEMOHON** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara A quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Permohonan A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, **PEMOHON** hadir kuasanya sedang **TERMOHON** hadir kuasanya KOMBES POL HENGKI, S.I.K., M.H., AKBP DR. NOVA IRONE SURENTU, SH, MH., KOMPOL ENI DWI DJAJANTI, SH., PEMBINA YULIANA BUDI SETIOWATI, SH., BRIPKA BUDI SETIAWAN, SH, BRIPKA KUSWORO dan BRIGADIR SUHARTONO, SH anggota Bidkum yang berdomisili wilayah hukum dan berkantor di Polda Metro Jaya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kemudian sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pra peradilan oleh **Pemohon**, hal mana isinya tetap dipertahankan oleh pihak **Pemohon**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan **Pemohon** tersebut, **Termohon** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut :

TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan **PEMOHON** adalah :

Hal 14 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON tidak pernah didampingi kuasa hukum dalam setiap pemeriksaan sebagai calon Tersangka;
 2. Bahwa tidak pernah ada penyelidikan atas diri PEMOHON;
 3. Bahwa PEMOHON dipanggil oleh penyidik guna dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bahwa dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (P.21), akan tetapi kejanggalan adanya 2 (dua) sprindik yang mana sprindik kedua dibuat tanggal 5 Desember 2019 padahal berdasarkan surat dari Kejaksaan tertanggal 29 November 2019 bahwa berkas sudah lengkap (P.21) serta tetap permintaan dokumen padahal berkas sudah dinyatakan lengkap;
 4. Bahwa TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
 5. Bahwa perbuatan PEMOHON murni merupakan hubungan hukum keperdataan;
 6. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.
- B. Adapun PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut:
1. Menyatakan diterima permohonan PEMOHON praperadilan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka dalam perkara A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
 4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON;
 5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 15 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek praperadilan berupapenetapan tersangkayang diajukanTriadi Budi Setijonomelalui kuasa Hukumnya Para Advokat dan konsultan hukum pada lembaga konsultasi dan bantuan hukum universitas 17 Agustus 1945 Jakarta kepada **TERMOHON**;
3. Bahwa sesuai permohonan praperadilan atas penetapan tersangka yang diajukan pada tanggal 27 Desember 2019 dengan register Nomor: 09/pid.pra/2019/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Kapolres Metro Jakarta Utara **bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.**
4. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”.**
5. Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni ***Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi.*** Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah

Hal 16 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015
telah menyatakan dalam amar putusannya :

*“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah **minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.***

*Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.***

6. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung **memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.**

7. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan dalam Pasal 2 :

ayat (1)Obyek praperadilan adalah :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.*
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

ayat (2)“Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

Hal 17 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



ayat (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka **tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.**

8. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat **pembuktian Administrasi**, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.

Atau apabila Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

B. DALAM EKSEPSI

Permohonan yang diajukan PEMOHON gugur dikarenakan status PEMOHON Dalam Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 KUHAP dan Pasal 113 KUHAP syarat-syarat atau kriteria seseorang dinyatakan sebagai DPO adalah apabila seseorang dipanggil tetapi tidak hadir, maka orang tersebut dapat dipanggil sekali lagi, jika panggilan kedua orang tersebut tidak hadir lagi maka dapat dilakukan upaya paksa, dan ketika akan melakukan upaya paksa orang tersebut tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, maka orang tersebut dapat dijadikan orang hilang atau orang yang sedang dalam pencarian, dalam konteks pencarian tersebut perlu ada upaya-upaya pihak ketiga untuk membantu pencarian orang tersebut maka diperlukanlah penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) agar ada orang pihak ketiga supaya melaporkan keberadaan orang tersebut.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 (SEMA NOMOR 1 TAHUN 2018) Tentang larangan pengajuan praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada pokoknya mengatur:

Hal 18 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
- Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasehat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.
- Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO (PEMOHON), maka perbuatan yang telah dilakukan PEMOHON dapat dikategorikan sebagai perbuatan melarikan diri yang telah memenuhi ketentuan dalam angka 1 surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), oleh karenanya sesuai ketentuan angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, maka permohonan praperadilan dari PEMOHON harus dinyatakan gugur.

C. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

- 1) Bahwa berawal Sdr. Soeseno Halim mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat Laporan Polisi Nomor : LP/263/II/2015/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 22 Januari 2015 tentang Tindak Pidana Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana di maksud dalam bunyi pasal 242 KUHPidana yang terjadi setidaknya pada bulan Januari 2014 sekitar jam 11.00 wib di dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dilakukan Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO.
- 2) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO, dengan cara di mana tersangka TRIADI BUDI SETIJONO tersebut saat di hadirkan dan menjadi Saksi dalam persidangan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara SOESEN HALIM selaku pelapor dan HERMAN YUSUF selaku terlapor saat itu dalam perkara Tindak Pidana memasuki Pekarangan Orang Tanpa Hak dan Melawan Hukum, selanjutnya pada saat tersangka TRIADI BUDI SETIJONO tersebut di hadirkan

Hal 19 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



dalam persidangan, bahwa terdangka TRIADI BUDI SETIJONO mengatakan sesuai dengan Putusan Pengadilan bahwa “ **PADA TAHUN 2008 TIDAK MAU DI AJAK OLEH SOESENSO HALIM UNTUK TANDA TANGAN AKTA JUAL BELI, DI KARENAKAN PEMBAYARAN BELUM LUNAS** “ , dan di ketahui bahwa antara SOESENSO HALIM dengan terdangka TRIADI BUDI SETIJONO tersebut pernah terjadi transaksi jual beli bidang tanah yang terletak di daerah Sunter Tanjung Priuk Jakarta Utara pada tahun 2002;

- 3) Bahwa berdasarkan barang bukti yang ada, bahwa benar antara SOESENSO HALIM selaku pembeli dan TRIADI BUDI SETIJONO selaku penjual, pernah terjadi transaksi jual beli bidang tanah milik terdangka TRIADI BUDI SETIJONO yang terletak di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara pada tahun 2002, dan selanjutnya di buat Akta Pengikatan Jual beli antara SOESENSO HALIM selaku pembeli dan TRIADI BUDI SETIJONO selaku penjual berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 tanggal 7 Pebruari 2002 yang di buat oleh Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH , dengan harga tota Rp. 460.000.000, selanjutnya di buatkan kembai Akta Kuasa dari Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO kepada SOESENSO HALIM No. 23 tanggal 7 Pebruari 2002 yang di buat oleh Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH, selanjutnya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan surat kuasa tersebut di buatkanlah Akta Jual Beli No. 48 tanggal 10 Oktober 2008 yang di buat oleh Notaris PPAT DAVID, SH , dan selanjutnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2679/ Papanggo yang awalnya an. TRIADI BUDI SETIJONO , di balik nama menjadi an. SOESENSO HALIM;
- 4) Bahwa transaksi jual beli antara SOESENSO HALIM selaku pembeli dan Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO selaku penjual tersebut sudah lunas , hal tersebut di buktikan dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, dengan Total transaksi jual beli bidang tanah tersebut senilai Rp. 460.000.000 sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli antara SOESENSO HALIM dengan TRIADI BUDI SETIJONO;
- 5) Bahwa yang di katakan oleh Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO saat hadir menjadi saksi dalam persidangan antara SOESENSO HALIM dengan HERMAN YUSUF yang saat itu mengatakan bahwa “ **PEMBAYARAN BELUM LUNAS** “ tersebut adalah, saat itu SOESENSO HALIM mengatakan bahwa akan memberikan uang kembali sebesar

Hal 20 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Rp. 100.000.000 di luar transaksi jual beli yang sudah di tuangkan di Akta Pengikatan Jual Beli maupun di dalam Akta Jual Beli, namun hal tersebut tidak dapat di buktikan, baik secara tulisan kesepakatan ataupun di dalam akta, hanya secara lisan saja di ucapkan, hal tersebut lah yang menurut tersangka TRIADI BUDI SETIJONO merasa pembayaran tersebut belum lunas, sehingga saat hadir dan menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan **BAHWA JUAL BELI BELUM LUNAS.**

D. FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta - fakta hukum TERMOHON mengingatkan tentang yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan **semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan.**

Dan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang pada :

Pasal 2 ayat (2) :

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, hanya menilai Aspek Formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi Perkara.**

Pasal 2 ayat (4) :

Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Pengegeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil.**

2. Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana"*. Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana"*;

Hal 21 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



3. Bahwa penyidik Polda Metro Jaya menerima Laporan Polisi Nomor: LP/263/II/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2015 tentang perkara pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, yang terjadi bulan Januari 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Pelapor Soeseno Halim yang diduga dilakukan Triadi Budi Setijono, selanjutnya penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya **melimpahkan Laporan Polisi** tersebut kepada penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara berdasarkan surat Nomor: B/1033/II/2015/Ditreskrimum tanggal 6 Februari 2015 dengan alasan locus delictinya berada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara.
4. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".
5. Bahwa selanjutnya penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara (TERMOHON) melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana telah **diamanatkan oleh KUHAP** dengan rangkaian tindakan TERMOHON sebagai berikut :

➤ **Proses penyelidikan:**

Bahwapasal 1 angka 5 KUHAPmenyatakan: *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:

- a. Surat Perintah Tugas Penyelidikan ;

Hal 22 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



b. Surat perintah penyelidikan;

Berdasarkan dari hasil penyelidikan dimaksud, TERMOHON telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 242 KUHPidana, **untuk itu TERMOHON melaksanakan gelar perkara dan merekomendasikan untuk ditingkatkan ke proses penyidikan dengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan.** Dalam Termohon meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan fakta - fakta Hukum dan keterangan 2 orang yang telah diinterogasi serta didukung dengan dokumen dan bukti - bukti yang diperoleh dari Termohon maupun dari para saksi yang memberikan keterangan.

➤ **Proses Penyidikan :**

Bahwa setelah TERMOHON meningkatkan menjadi Proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/263/I/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2015 tentang perkara pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, berdasarkan **Pasal 1 angka 2 KUHP "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"** TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan dibuatkan **Surat perintah tugas penyidikan (sprin gas) dan surat perintah penyidikan (sprin dik) serta mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)** yang telah TERMOHON kirimkan ke JPU dan kepada Pelapor maupun Terlapor.

6. Bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan-tindakan hukum berupa pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta bukti – bukti terkait dugaan pidana tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP sebagai berikut:

Hal 23 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



- a. BAP Saksi Soeseno Halim;
 - b. BAP Saksi Tjan Tjun Lan;
 - c. BAP Saksi Erwin Daniel Telussa;
 - d. BAP Saksi Herman Yusuf;
 - e. BAP Saksi Triadi Budi Setijono;
 - f. BAP Ahli pidana Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH;
 - g. BAP Tersangka Triadi Budi Setijono.
7. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- a. Bahwa dari keterangan saksi Soeseno Halim didapat keterangan sebagai berikut:

Bahwa saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara TRIYADI BUDI SETIJONO tersebut mengatakan bahwa ***"saya melakukan transaksi jual beli bidang tanah di Sunter Bisma XIV BLOK. C.13 No. 5 Rt.11/09 Kel. Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara antara saya dengan TRIYADI BUDI SETIJONO ,saya selaku pembeli dalam melakukan pembayaran belum lunas dan masih mempunyai hutang sebanyak Rp. 100.000.000.***

Bahwa transaksi jual beli bidang tanah antara saya dengan TRIYADI BUDI SETIJONO tersebut terjadi pada tanggal 7 Pebruari 2002 yaitu Pengikatan Jual beli dan Kuasa jual No. 22 yang di buat Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH.

Bahwa di Pengikatan Jual beli antara saya dengan TRIYADI BUDI SETIJONO saya sebagai pembeli dan TRIYADI BUDI SETIJONO sebagai Penjual, dan sudah di sepakati harga Rp. 460.000.000 dan sudah saya bayar lunas secara bertahap yaitu:

- Tanggal 26 Januari 2002 saya berikan uang muka kepada TRIYADI BUDI SETIJONO sebesar Rp. 5.000.000.
- Tanggal 28 Januari 2002 saya berikan uang muka kembali kepada TRIYADI BUDI SETIJONO sebesar Rp. 5.000.000.
- Tanggal 6 Pebruari 2002 saya berikan pembayaran pembelian rumah tersebut kepada TRIYADI BUDI SETIJONO sebesar Rp. 440.000.000.
- Tanggal 20 April 2002 kekurangan Rp. 10.000.000 juga sudah saya bayar kepada TRIYADI BUDI SETIJONO. Dan semua ada bukti penyerahan uangnya berdasarkan Kwitansi

Hal 24 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh TRIYADI BUDI SETIJONO sendiri dan di ketahui oleh istrinya yaitu SUSANA .R.

Bahwa alas hak bidang tanah saat terjadi jual beli antara saya dengan TRIYADI BUDI SETIJONO tersebut adalah berupa Sertipikat Hak Guna Banguna Nomor : 2679/ Papanggo atas nama TRIYADI BUDI SETIJONO dan sekarang sudah balik nama ke atas nama saya sendiri menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2679/ Papanggo atas nama SOESENSO HALIM.

Bahwa dengan adanya kesaksian palsu yang di katakan oleh TRIYADI BUDI SETIJONO di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, mengakibatkan putusan Hakim perkara antara saya dengan HERMAN YUSUF sebagai terlapor di putus bahwa perkara yang saya laporkan di Polda Metro Jaya tentang perkara Memasuki Pekarangan Orang Tanpa Hak dan Melawan Hukum dinyatakan bukan perkara pidana dan HERMAN YUSUF di nyatakan lepas dari segala tuntutan hukum , sehingga saya merasa di rugikan atas kesaksian yang di berikan oleh TRIYADI BUDI SETIJONO tersebut sehingga HERMAN YUSUF tidak di hukum dan sampai sekarang ini masih menempati rumah saya dan membuat nama baik saya tercemar.

Bahwa perkara antara saya dengan HERMAN YUSUF tersebut sudah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Juni 2014 dengan Nomor putusan : 1099/Pid.B/2013/2013 /PN.JKUT di putus tanggal 23 September 2014 Panitera / Sekertaris sdr. FARDONI.

- b. Bahwa Dari keterangan Saksi Tjan Tjun Landidapat keterangan sebagai berikut:

Bahwa terkait peristiwa tersebut di atas, yang saya ketahui adalah di mana Sdr. TRIADY BUDI SETIJONO di ajukan sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan bahwa suami saya (SOESENSO HALIM) belum melunasi pembayaran jual beli rumah antara suami saya (SOESENSO HALIM) dengan TRIYADI BUDI SETIJONO.

Bahwa Saksi persidangan yang saya maksud adalah, di mana antara SOESENSO HALIM selaku pelapor melaporkan Sdr.

Hal 25 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN YUSUF atas dugaan tindak pidana Penyerobotan dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan saat mengajukan saksi sdr. TRIADY BUDI SETIJONO, mengatakan bahwa SOESENSO HALIM belum melunasi pembayaran atas bidang tanah yang di belinya, seperti yang di tulis dalam putusan Pengadilan Nomor : 1009 /Pid.B/2013/pn.jkt .ut, faktanya jual beli antara sdr. TRIADY BUDI SETIJONO dengan SOESENSO HALIM tersebut sudah lunas dan sudah tidak ada masalah (bukti kwitansi terlampir).

Bahwa transaksi jual beli bidang tanah antara SOESENSO HALIM dengan TRIYADI BUDI SETIJONO tersebut terjadi pada tanggal 7 Pebruari 2002 yaitu Pengikatan Jual beli dan Kuasa jual No. 22 yang di buat Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH.

Dan di Pengikatan Jual beli antara SOESENSO HALIM sebagai pembeli dan TRIYADI BUDI SETIJONO sebagai Penjual, dan sudah di sepakati harga Rp. 460.000.000 dan sudah saya bayar lunas secara bertahap yaitu :

Tanggal 26 Januari 2002 di berikan sebagai uang muka kepada TRIYADI BUDI SETIJONO sebesar Rp. 5.000.000.

Tanggal 28 Januari 2002 di berikan uang muka kepada TRIYADI BUDI SETIJONO sebesar Rp. 5.000.000.

Tanggal 6 Pebruari 2002 diberikan pembayaran pembelian rumah tersebut kepada TRIYADI BUDI SETIJONO sebesar Rp. 440.000.000 Tanggal 20 April 2002 kekurangan Rp. 10.000.000 juga sudah di bayar kepada TRIYADI BUDI SETIJONO. Dan semua ada bukti penyerahan uangnya berdasarkan Kwitansi yang di tanda tangani oleh TRIYADI BUDI SETIJONO sendiri dan di ketahui oleh istrinya yaitu SUSANA .R.

c. Bahwa dari keterangansaksi Erwin Daniel Telussadidapat keterangan sebagai berikut;

Bahwa saat persidangan tersebut setahu saya dan saya dengar sendiri saat TRIYADI BUDI SETIJONO tersebut mengucapkan kepada Hakim bahwa “ SOESENSO HALIM belum melunasi pembayaran bidang tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Bisma XIV BLOK. C.13 No. 5 Rt.11/09 Kel. Papanggo Tanjung Priuk Jakarta Utara kepada TRIYADI BUDI SETIJONO dan

Hal 26 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOESENSO HALIM masih mempunyai hutang kepada TRIYADI BUDI SETIJONO sebesar Rp. 100.000.000.

- d. Bahwa dari keterangan Ahli pidana Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MHdidapat keterangan sebagai berikut:

Bahwa yang di larang di dalam pasal 242 KUHPidana ayat 2 adalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di muka persidangan, hal demikian pada dasarnya merupakan CONTEMPT OF COURT atau pencideraan terhadap lembaga pengadilan. Bila seseorang memberikan keterangan yang di ketahuinya adalah palsu di bawah sumpah maka hal demikian merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHPidana.

Hal ini merupakan dampak dari perbuatan memberikan keterangan palsu, maka hakim banding harus menjadikan peristiwa ini sebagai bahan koreksi atau putusan sebelumnya.

Bahwa pada dasarnya ketentuan aturan perundang-undangan tidak memberikan persyaratan adanya perintah Hakim dalam melakukan penindakan terhadap pasal 242 KUHPidana , dan mengenai kelengkapan alat bukti sepanjang memenuhi asas minimum pembuktian di mana minimal adanya dua alat bukti yang cukup maka keperluan untuk menghadirkan pihak tertentu tidak selalu menjadi syarat.

- e. Bahwa dari keterangan **Triadi Budi Setijono**(Tersangka) didapat keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar Tersangka mengatakan kepada Majelis Hakim saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat itu menjadi saksi dalam persidangan "Soeseno Halim melakukan transaksi jual beli bidang tanah di sunter bisma XIV Blok C.13 No. 5 Rt. 11/09 Kel. Papanggo Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan sdr.Triadi budi Setijono namun, soeseno Halim selaku pembeli dalam melakukan pembayaran belum lunas dan masih mempunyai hutang sebanyak rp.100.000.000.

Bahwa kesepakatan transaksi jual beli antara Triadi budi Setijono dengan Soeseno halim terkait jual beli bidang tanah

Hal 27 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



kesepakatan secara lisan total Rp. 560.000.000 namun dituangkan dalam berdasarkan Akta pengikatan jual beli senilai Rp. 460.000.000 dan sisanya akan dibayar setelah pembuatan akta jual beli selesai.

Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2679/Papango atas nama Triadi Budi Setijono yang awalnya milik Triadi budi Setijono, sekarang sudah balik nama ke atas nama sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2679/Papango atas nama Soeseno Halim tahun 2008.

8. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHAP dan pasal 38 KUHAP. Tentang Penyitaan, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :
- Asli putusan No. 1099/pid.B/2013/PN.Jkt.Ut;
 - PC. SHGB 2679/papango an. SOESEN HALIM;
 - PC. Surat Kuasa menjadi No. 23 tanggal 7 Februari 2012, Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH (legalisir);
 - FC. Akta Jual No. 48 tanggal 10 September 2008 Notaris DAVID, SH (legalisir);
 - FC. 4 lembar kwitansi pembayaran (legalisir).

Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHAP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu **menyiapkan**

Hal 28 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan/penggeledahan, serta Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri yang didasarkan pada pasal 38 ayat (1) KUHAP.

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP sehingga ditemukan alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait
- b. Surat
- c. Petunjuk
- d. Keterangan terdakwa

Dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara sesuai pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2012 guna meningkatkan status PEMOHON sebagai Tersangka.

10. Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah di dasarkan pada bukti **Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup** sebagaimanan di atur dan di maksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai Tersangka didasarkan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu berupa: Keterangan saksi-saksi, dokumen/surat, keterangan terdakwa dan keterangan ahli sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHAP, maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA haruslah dinyatakan SAH.

11. Bahwa setelah penyelesaian berkas perkara kemudian TERMOHON mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat Nomor : B/4720/XI/2017/Resju, pada tanggal 30 November 2017 dan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berkas perkara penyidikan atas nama Tersangka TRIADI BUDI SETIJON telah dinyatakan lengkap (P-21).

Hal 29 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



12. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat panggilan Nomor: S.Pgl/2043/XII/Res.1.9/2019/Reskrim tanggal 9 Desember 2019 kepada PEMOHON guna dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara karena berkas atas nama Triadi Budi Setijono (PEMOHON) dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (P.21), namun tersangka atas nama Triadi Budi Setijono (PEMOHON) tidak menghadap, selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat panggilan ke-2 Nomor: S.Pgl/2057/XII/Res.1.9/2019/Reskrim tanggal 23 Desember 2019 akan tetapi PEMOHON tidak hadir menghadap.
13. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat perintah membawa Tersangka, Surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, namun keberadaan Triadi Budi Setijono (PEMOHON) tidak diketemukan dirumah tinggalnya menurut sopir dan asisten rumah tangga bahwa PEMOHON tidak ada dirumah sejak sebelum tahun baru sampai sekarang berada diluar negeri namun tepatnya tidak tahu, kemudian TERMOHON membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pencarian Tersangka dan laporan hasil pelaksanaan tugas penangkapan tersangka a.n Triadi Budi Setijono (PEMOHON).
14. **Bahwa setelah dilakukan pencarian dan tidak diketahui keberadaan PEMOHON selanjutnya TERMOHON menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Triadi Budi Setijono (PEMOHON).**

E. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

- 1) Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 4 angka (1) yang menyatakan 'Bahwa PEMOHON tidak pernah didampingi kuasa hukum dalam setiap pemeriksaan sebagai calon Tersangka.....'

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada, bahwa dalam proses Penyidikan TERMOHON telah melakukan Pemeriksaan yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menurut Yahya Harahap (hal. 143) lebih lanjut menjelaskan bahwa berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh

Hal 30 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:

a. **Saksi menandatangani BAP setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya**^[8]

Apakah persetujuan ini diberikan setelah dibacakan lebih dulu oleh penyidik di hadapannya atau penyidik menyuruh membaca sendiri? Yahya Harahap menjelaskan, sebenarnya cara kedua yang terbaik, jika saksi pandai membaca. Tetapi kalau dia tidak bisa membaca, tidak ada pilihan lain selain daripada membacakan berita acara di hadapan saksi oleh penyidik.

b. Undang-undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP.^[9]

Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam BAP, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.^[10]

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON telah di paraf dan ditandatangani oleh Tersangka Triadi Budi Setijono (PEMOHON) dan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut PEMOHON menolak didampingi pengacara atau penasehat hukum, kemudian TERMOHON menerbitkan administrasi Berita Acara Penolakan didampingi penasehat hukum/pengacara dan TERMOHON juga telah mengirimkan surat kepada Hendrayanto & partners yaitu kantor pengacara yang berdomisili di graha PPI Jl. Abdul Muis Jakarta Pusat sebagai penasehat hukum untuk mendampingi Tersangka a.n Triadi Budi Setijono (PEMOHON), dengan demikian dalil PEMOHON tidak pernah didampingi kuasa hukum dalam setiap pemeriksaan sebagai calon Tersangka adalah yang mengada-ada dan patut untuk ditolak.



- 2) Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 6 angka (2) yang menyatakan “Bahwa tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon.....”

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada, bahwa **pasal 1 angka 5 KUHP** menyatakan: *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:

- a. Surat Perintah Tugas Penyelidikan ;
- b. Surat perintah penyelidikan.

Berdasarkan dari hasil penyelidikan dimaksud, TERMOHON telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana di maksud dalam bunyi pasal 242 KUHPidana, **untuk itu TERMOHON melaksanakan gelar perkara dan merekomendasikan untuk ditingkatkan ke proses penyidikandengan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan.** Dalam Termohon meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan fakta - fakta Hukum dan keterangan 2 orang yang telah diintrogasi serta didukung dengan dokumen dan bukti - bukti yang diperoleh dari Termohon maupun dari para saksi yang memberikan keterangan.

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak.

- 3) Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 7 angka (3) yang intinya “Bahwa PEMOHON dipanggil oleh penyidik guna dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bahwa dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (P.21), akan tetapi kegagalan adanya 2 (dua) sprindik yang mana sprindik kedua dibuat tanggal 5 Desember 2019 padahal berdasarkan surat dari Kejaksaan tertanggal 29 November 2019 bahwa berkas sudah

Hal 32 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



lengkap (P.21) serta tetap permintaan dokumen padahal berkas sudah dinyatakan lengkap....”

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”*. Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”*.

Bahwa penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara (TERMOHON) telah menerima limpahan Laporan Polisi Nomor: LP/263/I/2015/PMJ/Ditreskrim tanggal 22 Januari 2015 tentang perkara pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, yang terjadi bulan Januari 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Pelapor Soeseno Halim yang diduga dilakukan Triadi Budi Setijono.

Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penyelidikan kemudian ditingkatkan ketahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/285/III/2015/Reskrim tanggal 25 Maret 2015, kemudian berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: B-1518/M.1.11/Epp.1/11/2019, tanggal 29 November 2019 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n Tersangka Triadi Budi Setijono yang disangka melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP sudah lengkap, **selanjutnya sebelum Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berarti masih menjadi tanggung jawab penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara akan tetapi adanya mutasi**

Hal 33 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



di lingkungan Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/285 A/XII/Res.1.9/2019/Reskrim tanggal 5 Desember 2019 dengan dasar :

- Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1) dan pasal 110 ayat (1) KUHP;
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- Laporan Polisi Nomor: LP/263/I/2015/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 22 januari 2015; dan
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/285/III/Reskrim tanggal 16 Maret 2015.

Bahwa dikarenakan TERMOHON tidak melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat panggilan Nomor: S.Pgl/2043/XII/Res.1.9/2019/Reskrim tanggal 9 Desember 2019 kepada Triadi Budi Setijono (PEMOHON) guna dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, **dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak.**

- 4) bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 8 angka (4) yang intinya “Bahwa TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.....”

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ada, Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah di dasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 **yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai Tersangka didasarkan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu berupa:**

1. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait sebanyak 4 (empat) orang;
2. dokumen/surat berupa (Asli putusan No. 1099/pid.B/2013/PN.Jkt.Ut, PC. SHGB 2679/papango an.

Hal 34 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



SOESENSO HALIM, PC. Surat Kuasa menjadi No. 23 tanggal 7 Februari 2012, Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH (legalisir), FC. Akta Jual No. 48 tanggal 10 September 2008 Notaris DAVID, SH (legalisir), FC. 4 lembar kwitansi pembayaran (legalisir);

3. keterangan terdakwa; dan
 4. keterangan ahli pidana, sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHP, maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA haruslah dinyatakan SAH. Dengan demikian dalil PEMOHON bahwa TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah yang mengada-ada dan patut untuk ditolak.
- 5) bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 9 angka (5) yang intinya "Bahwa perbuatan PEMOHON murni merupakan hubungan hukum keperdataan"

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ada, bahwa PEMOHON telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah saat dihadirkan dan menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHPidana dengan penjelasan sebagai berikut:

UNSUR-UNSUR PASAL 242 KUHPidana

A. BARANG SIAPA :

- a. Bahwa dalam hal ini barang siapa adalah tersangka TRIADI BUDI SETIJONO berdasarkan identitas KTP, keterangan saksi dan keterangan tersangka sendiri.
- b. Bahwa benar tersangka hadir serta di jadikan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara antara SOESENSO HALIM dan HERMAN YUSUF.
- c. Bahwa perkara perkara antara SOESENSO HALIM dan HERMAN YUSUF sudah di putus leh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hal 35 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



**B. DALAM HAL UNDANG-UNDANG MENENTUKAN SUPAYA
MEMBERIKAN KETERANGAN DI ATAS SUMPAH ATAU
MENGADAKAN AKIBAT HUKUM KEPADA KETERANGAN
DEMIKIAN.**

- a. Bahwa benar tersangka TRIADI BUDI SETIJONO hadir dan datang serta di jadikan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara antara SOESENSO HALIM dan HERMAN YUSUF dalam perkara Pidana memasuki Pekarangan Orang Tanpa Hak.
- b. Bahwa benar tersangka TRIADI BUDI SETIJONO mengatakan dalam persidangan saat di jadikan saksi mengatakan bahwa “ ***PADA TAHUN 2008 TIDAK MAU DI AJAK OLEH SOESENSO HALIM UNTUK TANDA TANGAN AKTA JUAL BELI, DI KARENAKAN PEMBAYARAN BELUM LUNAS***” dan hal tersebut sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam putusan.
- c. Bahwa akibat perkataan tersangka TRIADI BUDI SETIJONO tersebut, akhirnya mempengaruhi putusan perkara antara SOESENSO HALIM dan HERMAN YUSUF.

**C. DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU
DI ATAS SUMPAH, BAIK LISAN MAUPUN TERTULIS,
OLEHNYA SENDIRI MAUPUN OLEH KUASANYA YANG
KHUSUS DI TUNJUK ITU.**

- a. Bahwa benar tersangka TRIADI BUDI SETIJONO hadir dan datang serta di jadikan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara antara SOESENSO HALIM dan HERMAN YUSUF dalam perkara Pidana memasuki Pekarangan Orang Tanpa Hak.
- b. Bahwa benar tersangka TRIADI BUDI SETIJONO secara lisan mengatakan dalam persidangan saat di jadikan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan kata-kata ***PADA TAHUN 2008 TIDAK MAU DI AJAK OLEH SOESENSO HALIM UNTUK TANDA TANGAN AKTA JUAL BELI, DI KARENAKAN PEMBAYARAN BELUM LUNAS.***
- c. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli, transaksi jual beli bidang tanah antara SOESENSO HALIM selaku pembeli dan TRIADI BUDI SETIJONO selaku

Hal 36 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



penjual tersebut di sepakati Rp. 460.000.000 dan sudah lunas di bayar oleh SOESENSO HALIM , dengan bukti pembayaran kwitansi, serta Sertipikat juga sudah di balik nama dari TRIADI BUDI SETIJONO beralih menjadi SOESENSO HALIM.

- d. Bahwa benar terangka TRIADI BUDI SETIJONO mengatakan terang-terangan secara lisan di dalam persidangan bahwa jual beli tersebut belum lunas, dan menurut Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO , masih ada kekurangan Rp. 100.000.000, namun hal tersebut tidak ada bkti atau tidak ada kesepakatan terkait jual beli tersebut.

Dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak.

- 6) bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 10 angka (6) yang intinya “Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.....”.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ada, karena TERMOHON dalam melakukan proses Penyidikan sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana baik berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”*. Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”*.

Atas dasar laporan atau pengaduan selanjutnya penyidik melakukan **tahapan Penyelidikan** yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi : *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya*

Hal 37 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP sehingga ditemukan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait
- b. Surat
- c. Petunjuk
- d. Keterangan terdakwa

Dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara sesuai pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2012 guna meningkatkan status PEMOHON sebagai Tersangka.

Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah di dasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimanan di atur dan di maksud dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai Tersangka didasarkan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu berupa:

1. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait sebanyak 4 (empat) orang;
2. dokumen/surat berupa (Asli putusan No. 1099/pid.B/2013/PN.Jkt.Ut, PC. SHGB 2679/papango an. SOESEN HALIM, PC. Surat Kuasa menjadi No. 23 tanggal 7 Februari 2012, Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH (legalisir), FC. Akta Jual No. 48 tanggal 10 September 2008 Notaris DAVID, SH (legalisir), FC. 4 lembar kwitansi pembayaran (legalisir);

Hal 38 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



3. keterangan terdakwa; dan
4. keterangan ahli pidana, sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHP, maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA haruslah dinyatakan SAH.

Jadi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai prosedur hukum, dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak.

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlanlah kami selaku **TERMOHON**, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara **aquo**, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima dikarenakan status PEMOHON DPO.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sah dan berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka dalam perkara A quo mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Menolak untuk menghentikan penyidikan terhadap surat perintah penyidikan kepada PEMOHON;

Hal 39 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



5. Menolak memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy dari copy Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, Bukti P-1;
2. Fotocopy dari copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1179/IV/2015/Reskrim Tertanggal 13 April 2015 yang memanggil Sdr. Triadi Budi Setijono sebagai Saksi oleh Penyidik IPTU Lukman, S.H dalam Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah sesuai Pasal 242 KUHPidana, bukti P-2;
3. Fotocopy dari copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2015/IX/2017/Reskrim Tertanggal 22 November 2017 yang memanggil Sdr. Triadi Budi Setijono sebagai Tersangka oleh Penyidik AKP Samsono, S.H.,M.H sesuai dengan gelar perkara, Dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHPidana, bukti P-3
4. Fotocopy dari copy Surat Panggilan Nomor: **S.Pgl/2043/XII/Res. 1.9/2019/Reskrim Tertanggal 09 Desember 2019** yang memanggil Sdr. Triadi Budi Setijono guna dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara oleh Penyidik AKP. Muhammad Yamin, S.E.SIK. berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: B-1518/M.I.II/Epp.I/II/2019 Tanggal 29 November 2019. Tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUH Pidana. Dan dinyatakan hasil penyidikannya **"Sudah Lengkap (P.21)"** dan Surat Kejanggalan adanya 2 (Dua) Sprindik yang mana sprindik kedua dibuat tanggal 5 Desember 2019 padahal berdasarkan surat dari Kejaksaan tertanggal 29 November 2019 bahwa berkas sudah lengkap (P.21), bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Putusan perkara Pidana No. 1099/Pid.B/2013/PN.Jkt.Utr, bukti P-5;

Hal 40 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari aslinya Pasal 174 UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) ayat (1), bukti P-6;
7. Fotocopy dari aslinya Pasal 174 UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) ayat (2), bukti P-7;
8. Fotocopy dari aslinya Pasal 174 UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) ayat (3), bukti P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat **Pengikatan Jual Beli No. 22** yang dibuat oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H Tertanggal 07 Februari 2002, bukti P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh DR.INDRA K tertanggal 11 Desember 2019, bukti P10;
11. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Rumah Sakit Pondok Indah tertanggal 26 Dec 2019, bukti P-11;

Bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Herman Yusuf, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Polisi sebagai saksi dalam perkara memberikan keterangan palsu yang dilakukan Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak kepolisian (Polres Metro Jakarta Utara), mengirimkan surat panggilan sebagai tersangka terhadap TRIADI BUDI SETIJONO (PEMOHON), namun saksi tidak mengetahui TRIADI BUDI SETIJONO datang atau tidak memenuhi panggilan penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan perkara yang dilakukan TRIADI BUDI SETIJONO;
2. Ahli Dr. Andre Yoshua memberikan pendapat dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ahli Hukum Pidana, dan pernah beberapa kali menjadi saksi Ahli di persidangan;
 - Bahwa peraturan kapolri no. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana telah dicabut dan diganti dengan Perkap No 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

Hal 41 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan tersangka didasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan keterangan ahli;
- Bahwa penyidik telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak dua kali, namun tersangka tidak hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian penyidik melakukan upaya paksa namun Tersangka tidak ditemukan sehingga penyidik berhak menerbitkan DPO, dengan demikian prosedur penerbitan DPO yang dilakukan penyidik sudah sesuai KUHP;
- Bahwa dalam hal penyidik menerbitkan DPO sudah berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan didukung oleh Peraturan Kahareskrim;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, **TERMOHON** wajib menyediakan Penasihat Hukum bagi Tersangka yang diancam Hukuman diatas 5 tahun keatas.
- Bahwa Surat perintah penyidikan dapat berkali-kali dilakukan oleh penyidik, akan tetapi harus dilakukan sebelum berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
- Bahwa Saksi yang melakukan kesaksian harus dilindungi sesuai UU 31 tahun 2014 atas perubahan UU 13 tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi tidak dapat dipidana maupun perdata.
- Bahwa dalam perkara pidana terkait Pasal 242 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya”, terbagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu :
 1. Pertama, wajib adanya sanggahan hakim, Jaksa, Terdakwa dan dibuatkan berita acara oleh Panitera pada saat memberikan kesaksian itu .
 2. Kedua terkait akibat kesaksian yang mengakibatkan kerugian terdakwa pada saat sidang itu. Terdakwa dalam hal ini bahkan diuntungkan dan kesaksian **PEMOHON** pada saat sidang itu tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim saat itu.
- Bahwa terkait DPO :
 1. Dasar proses DPO sudah dicabut yaitu Perkap No. 14 Tahun 2012 oleh Perkap terbaru No. 06 bulan Oktober tahun 2019 dan sesuai dalam pertimbangan Perkap terbaru

Hal 42 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



tersebut, TIDAK BERLAKU Perkap No. 14 Tahun 2012 tersebut.

2. Proses penetapan DPO harus benar dan sesuai.
3. Proses DPO yang dilakukan setelah pencabutan Perkap No. 14 Tahun 2012 terbaru setelah bulan Oktober 2019 maka tidak berlaku lagi. Sedangkan penetapan DPO kepada **PEMOHON** dilakukan setelah bulan Oktober 2019 yaitu 09 Januari 2020.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Laporan Polisi (**Bukti T-1**);
2. Surat limpahan Laporan Polisi (**Bukti T-2**);
3. Surat Perintah Penyelidikan (**Bukti T-3**);
4. Laporan Hasil Penyelidikan (**Bukti T-4**);
5. Surat Perintah Penyidikan (**Bukti T-5**);
6. Surat Perintah Tugas Penyidikan (**Bukti T-6**);
7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (**Bukti T-7**);
8. Surat Perintah Tugas Penyidikan (**Bukti T-8**);
9. Surat Perintah Penyidikan (**Bukti T-9**);
10. BAP Pelapor Soeseno Halim (**Bukti T-10**);
11. BAP Saksi Tjan Tjun Lan (**Bukti T-11**);
12. BAP Saksi Erwin Daniel Telussa (**Bukti T-12**);
13. BAP Saksi Herman Yusuf (**Bukti T-13**);
14. BAP Saksi Triadi Budi Setijono (**Bukti T-14**);
15. BAP Ahli pidana Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH (**Bukti T-15**);
16. BAP Tersangka Triadi Budi Setijono (**Bukti T-16**);
17. Berita Acara Penolakan didampingi penasehat hukum (**Bukti T-17**);
18. Surat Perintah Penyitaan (**Bukti T-18**);
19. Berita Acara Penyitaan (**Bukti T-19**);
20. Surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan/penggeledahan (**Bukti T-20**);
21. Surat Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri (**Bukti T-21**);
22. Gelar Perkara (**Bukti T-22**);
23. Surat pengiriman berkas perkara kepada Kepala Kejari Jakarta Utara (**Bukti T-23**);

Hal 43 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n Tersangka Triadi Budi Setijono yang disangka melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP sudah lengkap (P.21) **(Bukti T-24);**
25. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) **(Bukti T-25);**
26. Surat panggilan No: S. Pgl/2043/XI I/Res. 1.9/2019/Reskrim, tanggal 9 Desember 2019 **(Bukti T-26);**
27. Surat panggilan ke-2 No: S.Pgl/2057/XII/Res. 1.9/2019/Reskrim, tanggal 23 Desember 2019 **(Bukti T-27);**
28. Surat perintah membawa Tersangka **(Bukti T-28);**
29. Surat perintah penangkapan **(Bukti T-29);**
30. Surat perintah penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya **(Bukti T-30);**
31. Laporan hasil pelaksanaan tugas pencarian Tersangka **(Bukti T-31);**
32. Laporan hasil pelaksanaan tugas penangkapan tersangka a.n Triadi Budi Setijono **(Bukti T-32);**
33. Surat bantuan pencarian dan penangkapan Tersangka a.n Triadi Budi Setijono kepada Para Kapolsek Jajaran Polres Metro Jakut dan Para Kanit Sat Reskrim Polres Jajaran Metro Jakut **(Bukti T-33);**
34. Salinan putusan Nomor: 1099/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut (pada halaman 11 saksi Triadi Budi Setijono menerangkan bahwa: pada th 2008 saksi diajak ke Notaris oleh soeseno Halim untuk tandatangan akta jual beli, tetapi saksi tidak mau kerana pembayaran belum lunas) **(Bukti T-34);**
35. Feteecopy Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 2679 **(Bukti T-35);**
36. Fotocopy kuasa Nomor. 23 tanggal 7 Februari 2002 **(Bukti T-36);**
37. Fotocopy pengikatan jual beli no. 22 **(Bukti T-37);**
38. Fotocopy kwitansi pembayaran **(Bukti T-38);**
39. Fotocopy akta jual beli Nomor: 48/2008 tanggal 10-9-2008 **(Bukti T-39);**
40. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 **(Bukti T-40);**
41. Salinan Putusan Praperadilan Tentang permohonan Pemohon dalam status DPO **(bukti T-41);**

Bukti surat **T-1 sampai dengan T-41** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli ;

Hal 44 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Januari 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara pra peradilan menganut sistem hukum formil terlebih dahulu Hakim Pra peradilan akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari bukti-bukti surat dari Pemohon maupun Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena hukum acara yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan pra peradilan adalah hukum acara perdata, maka ketentuan pengajuan surat bukti adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa perihal bukti tulisan atau surat yang telah diajukan berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa inti dari Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon pada pokoknya agar menyatakan tindakan **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka dalam perkara A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memohon agar Termohon menghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan alasan/dalil-dalil yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak pernah didampingi kuasa hukum dalam setiap pemeriksaan sebagai calon tersangka;
2. Tidak pernah ada penyelidikan atas diri pemohon;
3. Pemohon dipanggil oleh penyidik guna dihadapkan ke Kejaksaan negeri jakarta utara bahwa dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (p.21), akan tetapi kejanggalan adanya 2 (dua) sprindik yang mana sprindik kedua

Hal 45 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanggal 5 desember 2019 padahal berdasarkan surat dari kejaksaan tertanggal 29 november 2019 bahwa berkas sudah lengkap (p.21) serta tetap permintaan dokumen padahal berkas sudah dinyatakan lengkap;

4. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka;
5. Perbuatan pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan;
6. Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-lal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan seorang saksi dan seorang Ahli;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-41;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon disamping menyanggah/menyangkal materi pokok perkara permohonan praperadilan juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon gugur karena status Pemohon dalam pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi dari Termohon tersebut sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang bahwa didalam KUHAP tidak diatur tentang penetapan tersangka dalam daftar pencarian orang namun hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2012 tentang Menejemen penyidikan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) perkap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2012 dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka Penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat dalam daftar pencarian orang / DPO dan dibuatkan surat pencarian orang;

Hal 46 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pemohonan Pra Peradilan dari Pemohon, jawaban Termohon serta surat-surat bukti dari kedua belah pihak terbukti bahwa :

- a. Bahwa permohonan Praperadilan No : 9/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Utr diajukan oleh Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 071/SK-LKBH/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Desember 2019;
- b. Bahwa berdasarkan bukti T-27 yaitu Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/2057/XII/Res.1.9/2019/Reskrim tentang panggilan terhadap TRIADI BUDI SETIJONO untuk datang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 guna dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor : B-1518/M.1.11/Epp.1/11/2019 tertanggal 29 November 2019 tentang pemberitahuan hasil penyidikan terkait perkara Dugaan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 242 KUHPidana atas nama Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO, dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap;
- c. Bahwa berdasarkan bukti T-28 yaitu Surat Perintah Membawa Tersangka No.Pol: Sp.Bawa/18/I/2020/Reskrim tertanggal 6 Januari 2020 tentang perintah membawa atau menghadapkan TRIADI BUDI SETIJONO sebagai Tersangka untuk dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO dapat dikategorikan sebagai orang yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah tanggal 06 Januari 2020 saat Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO telah dipanggil untuk dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tetapi Tersangka tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan praperadilan no: 09/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Utr diajukan oleh Kuasa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Desember 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Desember 2019 sehingga menurut Hakim Pra peradilan bahwa permohonan pra peradilan aquo diajukan sebelum Pemohon ditetapkan sebagai orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Hal 47 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Termohon patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ditolak selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan materi pokok pra peradilan yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada Surat Permohonan Pra Peradilan Pemohon menyatakan/mendalilkan bahwa "Pemohon tidak pernah didampingi kuasa hukum dalam setiap pemeriksaan sebagai calon tersangka";

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim pra peradilan akan mempertimbangkan tentang kedudukan serta tugas dan kewenangan Termohon:

Menimbang bahwa dalam perkara pra peradilan aquo Termohon sebagai Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai jabatan selaku Penyidik. mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-16 yaitu Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 27 November 2017 yang dilakukan oleh IPTU, SUTIAJI selaku Penyidik bersama dengan AIPDA, DENI TRIGUNAWAN, S.H selaku Penyidik Pembantu pada Polres Metropolitan Jakarta Utara terhadap TRIADI BUDI SETIJONO selaku Tersangka yang telah ditandatangani oleh Terperiksa TRIADI BUDI SETIJAWAN dan Pemeriksa pada angka 3 (tiga) dalam Tanya jawab, Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO telah menjawab "bahwa dalam

Hal 48 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saat sekarang ini, saya sementara belum perlu didampingi pengacara atau Penasihat Hukum untuk mendampingi saya.”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP dinyatakan “dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun penjara atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum Sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka” sehingga menurut pendapat Hakim pra peradilan bahwa yang wajib untuk didampingi Penasihat Hukum dalam setiap pemeriksaan yaitu hanya terhadap Tersangka yang disangka telah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 15 (lima) belas tahun atau lebih, sedangkan untuk yang diancam pidana 5 (lima) tahun lebih hanya terhadap Tersangka yang tidak mampu secara financial untuk menunjuk seorang Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Pasal yang didakwakan terhadap Pemohon yaitu Pasal 242 KUHP ancaman hukumannya selama-lamanya 7 (tujuh) tahun atau dibawah 15 (lima belas) tahun dan Pemohon tidak dapat membuktikan tentang ketidak mampuan untuk menunjuk Penasihat Hukum dalam mendampingi pemeriksaannya, maka tidak ada kewajiban Termohon untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Pemohon selaku Tersangka, dan hanya sebatas menyediakan Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-16 terbukti bahwa Termohon telah menawarkan atau menanyakan kepada Pemohon selaku Tersangka dalam Pemeriksaannya perlu didampingi Penasihat Hukum atau tidak dan ternyata pula Pemohon selaku Tersangka menyatakan sementara belum perlu didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga menurut Hakim Pra Peradilan pemeriksaan tertanggal 27 November 2017 terhadap TRIADI BUDI SETIJONO, sehingga tindakan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pra Peradilan Pemohon ad.1 (Pemohon tidak pernah didampingi kuasa hukum dalam setiap pemeriksaan sebagai calon tersangka) tidak terbukti, oleh karenanya Permohonan tersebut tidak beralasan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap dalil permohonan pra peradilan pada angka 2 (dua) yaitu Tidak pernah ada penyelidikan atas diri pemohon:

Hal 49 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Lidik/293/III/2015/Reskrim tertanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara selaku Penyidik dan bukti T-4 berupa Laporan Hasil Penyidikan terbukti bahwa terhadap Perkara Laporan Nomor : LP/263/II/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 22 Januari 2015 telah dilakukan Penyelidikan, dan tindakan penyelidikan tidak perlu diberitahukan kepada pihak lain, sehingga dalil permohonan Pra Peradilan angka 2 (dua) tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Pra Peradilan angka 3 (tiga) Pemohon dipanggil oleh penyidik guna dihadapkan ke Kejaksaan negeri jakarta utara bahwa dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (p.21), akan tetapi kejanggalan adanya 2 (dua) sprindik yang mana sprindik kedua dibuat tanggal 5 desember 2019 padahal berdasarkan surat dari Kejaksaan tertanggal 29 november 2019 bahwa berkas sudah lengkap (p.21) serta tetap permintaan dokumen padahal berkas sudah dinyatakan lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-9 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/285A/XII/Res.1.9/2019/Reskrim tertanggal 5 Desember 2019, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP, meskipun perkara yang disangkakan kepada Tersangka TRIADI BUDI SETIJONO (Pemohon Pra Peradilan) penyidikannya telah dinyatakan lengkap akan tetapi perkara tersebut dapat dikembangkan penanganannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan Termohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pra Peradilan Pemohon angka 4 (empat) yaitu "Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka" Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- k. Keterangan saksi;
- l. Keterangan ahli;
- m. Surat;
- n. Petunjuk;
- o. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi bahwa keterangan para saksi yang

Hal 50 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Penyidik yang ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa merupakan sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-15 Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 2 Januari 2017 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Penyidik yang ditandatangani oleh Ahli dan Pemeriksa maka keterangannya merupakan alat bukti keterangan ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa Surat Perintah Penyitaan, T-19 berita Acara Penyitaan, T-20 berupa Laporan Guna Memperoleh persetujuan Penyitaan, T-21 berupa Penetapan Persetujuan Penyitaan terhadap :

1. Asli Putusan No.1099/Pid.B/2013/PN.Jkt.Utr;
2. PC.SHGB 2679/Papanggo an. SOESEN HALIM;
3. PC. Surat Kuasa menjadi No.23 tanggal 7 Februari 2012, Notaris HILDA SARI GUNAWAN, S.H (Legalisir);
4. FC. Akta Jual No. 48 tanggal 10 September 2008 Notaris David, S.H (Legalisir);
5. FC. 4 Lembar Kwitansi pembayaran (Legalisir);

Terbukti bahwa ke-5 (lima) dokumen tersebut diatas telah disita pada tanggal 12 September 2017 dan mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 September 2017, sehingga penyitaan terhadap dokumen tersebut diatas dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terhadap kelima dokumen tersebut diatas dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Termohon yang menetapkan Peningkatan Status dari saksi menjadi Tersangka terhadap Pemohon TRIADI BUDI SETIJONO tertanggal 15 November 2017 dan Termohon melakukan pemeriksaan Pemohon Pra Peradilan (TRIADI BUDI SETIJONO) sebagai Tersangka pada tanggal 27 November 2017, Termohon Pra Peradilan telah memiliki paling tidak 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Keterangan Ahli dan Surat. Sehingga menurut pendapat Hakim Pra Peradilan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon Pra Peradilan (TRIADI BUDI SETIJONO) tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku karena telah memiliki alat bukti yang cukup yaitu 3 (tiga) alat bukti yang sah;

Hal 51 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Permohonan Pemohon angka- 5 (lima) yaitu “Perbuatan pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan” sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil tersebut sudah masuk mengenai materi Pokok Perkara dalam perkara laporan Nomor : LP/263/II/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 22 Januari 2015, sehingga menurut Hakim Pra Peradilan hal tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam materi pokok perkara dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan lingkup peradilan umum dan bukan termasuk ranah pemeriksaan Pra Peradilan, maka dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Permohonan Pemohon angka-6 (enam) yaitu “Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum”;

Menimbang bahwa apakah Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan dari Termohon berupa bukti Surat T-1 s/d T-22 terbukti bahwa sebelum menetapkan Pemohon Pra Peradilan (TRIADI BUDI SETIJONO) selaku Tersangka, Termohon telah melakukan tindakan-tindakan berupa penyelidikan serta Penyidikan yaitu pemeriksaan para saksi dan penyitaan terhadap surat-surat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas dan ternyata perbuatan Termohon selaku penyidik dalam memproses perkara berdasarkan laporan Nomor : LP/263/II/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 22 Januari 2015 tersebut telah sesuai prosedur serta tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 (KUHAP) sehingga dalil Pemohon yang menyatakan “Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum” tidak beralasan;

Menimbang bahwa terhadap bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara permohonan aquo patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Pra Peradilan tidak beralasan hukum dan terbukti pula tindakan Termohon yang menangani perkara berdasarkan laporan Nomor : LP/263/II/2015/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 22 Januari 2015 dan menetapkan Pemohon (TRIADI

Hal 52 dari 53 Putusan Praperadilan No.09/Praper/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SETIJONO) sebagai Tersangka tidak bertentangan dengan kaidah Hukum acara yang berlaku, yaitu Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena oleh karena permohonan Pra Peradilan ditolak maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon Pra Peradilan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Termohon;

Dalam Permohonan.

- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon;
- Membebankan biaya perkara Praperadilan ini kepada Pemohon sebesar NIHIL ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh Sarwono, SH.,MHum, Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isnaeni Budi Astuti, SH.

Sarwono, SH.,MHum.